



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ANSHAR KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Anshar Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1389 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Didirikan/diurus oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5845 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendidikan Madrasah, Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah Keran Hilang, dan Pemberian Surat Keterangan Kewajiban Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH AL-ANSHAR KABUPATEN KONAWE**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal 10 Februari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FIRDAL MUBARAK

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ANSHAR KABUPATEN KONAWE**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN**

1. Nama Madrasah:	Madrasah Tsanawiyah Al-Anshar
2. Nomor Statistik Madrasah:	121274020019
3. Alamat Madrasah:	Jl. Perse Lingseng-Abuki Desa Lingseng Kecamatan Pakungene Kabupaten Konahe Provinsi Sulawesi Tenggara Tuguas Al-Anshor Konahe
4. Nama Organisasi Penyelenggara:	
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara:	Nomor 29 Achmad, S.H. Tanggal 27 April 2006
6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara:	C-2779 HT.01.02. TH 2006

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FIRDAL MUBARAK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 101 / K/W.24.4/PP.03.2/02/2020

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Tsanawiyah Al-Anshar
Alamat : Jl. Perse Lingseng-Abuki
Desa Lingseng
Kecamatan : Pakungene
Kabupaten / Kota : Kabupaten Konahe
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Pengesahan Madrasah : Tuguas Al-Anshor Konahe
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 29 Achmad, S.H. Tanggal 27 April 2006
Pengesahan Akte Notaris : C-2779 HT.01.02. TH 2006
Tanggal Pendirian : 1 Desember 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 2 1 2 7 4 0 2 0 0 1 9

Kendari, 10 Februari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FIRDAL MUBARAK